



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Syamratulangi No. 5, Kampung Baru, Kota Pariaman

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 050/ 009. /SATPOL.PP&DAMKAR/2017

TENTANG

REVISI KE II KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PARIAMAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2013-2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : Per/09/MPAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 3 setiap
Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 serta Peraturan
Walikota Pariaman nomor 59 Tahun 2016
tentangtentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah dimana Satuan Polisi
Pamong Praja mengalami perubahan struktur serta
penambahan tugas pokok dan fungsi, sehingga dinilai
perlu untuk merevisi kembali IKU Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pariaman Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun
2013-2018 dengan suatu Keputusan Kepala Satuan
Polsi Pamong Praja Kota Pariaman;

- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 418)
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2012;
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2013-2018;

Memperhatikan :

- 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Nomor : 050/011.a/Satpol.PP-2016 tentang Revisi Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tahun 2013 s/d 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lapidan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2013-2018;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal Maret 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pariaman
2. Inspektur Kota Pariaman
3. Kepala Bappeda Kota Pariaman
4. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN TENTANG REVISI KE II KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018 TENTANG KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN NOMOR : 050/011.A/SATPOL.PP-2016 TENTANG REVISI KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 S/D 2018
 NOMOR : 050/ 009 / SATPOL.PP&DAMKAR/2017
 TANGGAL : 6 Maret 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
					Alasan	Formula		
1	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertakwa	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya.	Ketersediaan personil linmas yang berkualitas	Orang	Tenaga linmas merupakan personil penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SatPol-PP	$\left(\frac{\text{jumlah tenaga linmas disiapkan} + \text{jumlah tenaga linmas dilatih}}{\text{Target tenaga linmas secara kualitas dan kuantitas}} \right)$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Yang dimaksud penyiapan tenaga linmas adalah: -pelaksanaan pelatihan tenaga perlindungan masyarakat -peserta tenaga linmas harus ada pada masing-masing desa/kelurahan
			Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	%	Gangguan keamanan yang ditangani merupakan salah satu indikator dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, karena dengan ditanganinya gangguan keamanan secara komprehensif (pendekatan, pembinaan, penindakan) yang dibagi dalam formula matematis	$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Wasmat} + \text{jumlah Kasus non yustisi}}{\text{Target penyelesaian kasus/BA}} \times 100\% \right) \times 2/5 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan Ops Perda}}{\text{Target Perda yang ditegakkan}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang dimonitoring Sekber}}{\text{Target Perda yang dimonitoring}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dibina}}{\text{Target masyarakat yang dibina}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\}$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1. Yang dimaksud kasus wasmat adalah realisasi kegiatan wasmat listrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda. 2. Yang dimaksud kasus nonyustisi adalah realisasi kegiatan Penyelesaian pelanggaran Perda secara non yustisi 3. Yang dimaksud target penyelesaian kasus/BA adalah jumlah perkara yang ditanggulangi secara Yustisi dan Non Yustisi 4. Yang dimaksud jumlah perda yang ditegakkan Ops Perda adalah jumlah Perda yang dilakukan pembinaan dan pembinaan dalam operasi dan razia rutin. 5. Yang dimaksud Target Perda yang ditegakkan adalah Perda prioritas/vital/rawan pelanggaran yang menjadi target utama dalam kegiatan operasional Penegakan Perda 6. Yang dimaksud Jumlah Perda yang dimonitoring Sekber adalah jumlah Perda yang diawasi dalam jangka satu tahun dilapangan dan setiap kegiatan rapat. 7. Yang dimaksud Target Perda yang ditegakkan adalah jumlah target dalam kegiatan Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS. 8. Yang dimaksud jumlah masyarakat yang dibina adalah jumlah masyarakat yang dilakukan secara langsung didesa/ kelurahan/ sekolah/ masjid dari kantor pemerintah. 9. Yang dimaksud Target masyarakat yang dibina adalah jumlah target pada kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda, Keamanan Lingkungan dan keterbiban umum
			Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	%	Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi merupakan salah satu indikator dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang	$\left\{ \left(\frac{\text{jumlah pelaksanaan keg. peng. kemling}}{\text{target pelaksanaan keg Peng. Kemling}} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{jumlah lokasi yang dijaga}}{\text{Target lokasi yang dijaga}} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{jumlah Poljar yang dibentuk}}{\text{Target pembentukan Poljar}} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\}$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1. Yang dimaksud jumlah kegiatan peng kemling adalah pelaksanaan pengamanan hari-hari besar dan event-event yang dilaksanakan di Nasional, Provinsi dan Kota Pariaman 2. Yang dimaksud target pelaksanaan kegiatan Peng. Kemling adalah jumlah target yang ada pada kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan

				berbudaya, karena dengan dengan dilakukan deteksi dan pencegahan dini dari kelompok remaja dan peningkatan keamanan pada event/hari tertentu diyakini mampu menekan tingkat gangguan keamanan.		<ol style="list-style-type: none"> Yang dimaksud jumlah lokasi yang dijaga adalah lokasi aset penting dan kediaman pimpinan daerah yang dilakukan penjagaan sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan dengan surat perintah tugas. Yang dimaksud target lokasi yang dijaga adalah target dalam kegiatan Operasional Piket Yang dimaksud jumlah Poljar yang dibentuk adalah jumlah suswaswisi SLTA yang dilakukan pelatihan secara komprehensif oleh Pemerintah Kota Pariaman. Satpol-PP, Damkar, Polres Kota Pariaman, Koramil 0308 Pariaman Yang dimaksud target pembentukan Poljar adalah target pada kegiatan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pelajar
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	Kejadian	Penanggulangan Bencana kebakaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Pariaman secara khusus dan Prov. Sumatera Barat secara umumnya.	$(\frac{\text{jumlah pelaksanaan penanggulangan kebakaran}}{\text{target pelaksanaan penanggulangan kebakara}} \times 100\%)$	<p>Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Yang dimaksud jumlah pelaksanaan penanggulangan kebakaran adalah pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran rumah dan lahan yang terjadi di Kota Pariaman ataupun perbantuan kepada daerah sekitar dalam Provinsi Kota Pariaman Yang dimaksud Target pelaksanaan penanggulangan kebakaran adalah target pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Pt. KEPALA BINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN,

